

**Konsep Demokrasi (Syura): Studi Komparatif Menurut Tafsir Al  
Mishbah dan Tafsir Ibnu Katsir**

**Muhammad Al Hafidz, Ainur Rha'in**  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
g100210084@student.ac.id, ar175@ums.ac.id

**ABSTRACT**

*This research discusses a comparison of the concept of democracy in Islam, especially the principle of shura, according to Quraish Shihab and Ibnu Katsir. The two mufassir have different views regarding shura as a democratic principle. Quraish Shihab views shura (deliberation) as a principle that is in line with modern democratic values, such as freedom, equality and justice, using a contextual approach to apply deliberation in the socio-political life of Muslims. On the other hand, Ibn Kathir emphasized the importance of shura, but still based on God's law. He does not link shura directly to modern democracy, but instead views shura as worship and good deeds. This research uses thematic and comparative exegetical methods to examine various verses of the Koran related to deliberation. with the results showing that although the two mufassir have different points of view, they agree that deliberation is an important basic principle in social and state life in Islam. It is hoped that the results of this research will enrich the study of the relationship between shura and democracy and provide an understanding of the relevance of deliberation in contemporary societal life.*

**Keywords:** Democracy, shura, shihab, katsir

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perbandingan konsep demokrasi dalam Islam, khususnya prinsip syura, menurut Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Kedua mufassir memiliki pandangan yang berbeda mengenai syura sebagai prinsip demokrasi. Quraish Shihab memandang syura (musyawarah) sebagai prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, menggunakan pendekatan kontekstual untuk menerapkan musyawarah dalam kehidupan sosial-politik umat Islam. Sebaliknya, Ibnu Katsir menekankan pentingnya syura, namun tetap berlandaskan pada hukum Allah. Ia tidak mengaitkan syura secara langsung dengan demokrasi modern, melainkan memandang bahwa syura sebagai ibadah dan amal shalih. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dan komparatif untuk mengkaji berbagai ayat Al Quran terkait musyawarah. dengan hasil menunjukkan bahwa meskipun kedua mufassir memiliki sudut pandang yang berbeda, mereka sepakat bahwa musyawarah adalah prinsip dasar yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam Islam. Hasil dari Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara syura dan demokrasi serta memberikan pemahaman mengenai relevansi musyawarah dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

**Kata kunci:** Demokrasi, Syura, Shihab, Katsir

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan istilah yang sangat populer di berbagai kalangan masyarakat. Sebagai komponen dari sistem pemerintahan dan politik, demokrasi memiliki signifikansi besar bagi masyarakat karena kemampuannya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan dan menyuarakan pendapat mereka, dengan harapan bahwa negara akan memberikan jaminan dan perlindungan. Demokrasi telah banyak diterapkan di beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, terjadi berbagai isu kontemporer yang terkait dengan demokrasi yang dianggap sebagai konsep asing dari dunia Barat. Perdebatan ini berlanjut karena demokrasi Barat memiliki sejarah dan pandangan yang berbeda dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Di Indonesia sendiri (Setiawan & Dahliana, 2022), perbincangan politik sering kali tertuju pada hubungan negara dan Islam. Agama, sebagai institusi dengan klaim kebenaran transenden dan absolut, dapat menjadi faktor laten yang mengancam disintegrasi suatu masyarakat karena klaim agama sering kali sulit menerima adanya agama lain sebagai suatu kenyataan (Hidayat, 2015).

Dalam perjalanan sejarah Islam, demokrasi sebagai konsep pemerintahan tidak dikenal pada masa para ulama terdahulu, salah satunya adalah di era Ibnu Katsir. Ulama besar ini hidup pada zaman di mana konsep demokrasi belum menjadi bagian dari sistem politik yang umum dikenal. Sistem pemerintahan yang dominan pada masa tersebut adalah kekhalifahan, yang lebih mengutamakan prinsip syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan. Syura merupakan proses konsultasi dan musyawarah dalam berbagai urusan politik dan sosial, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, tetapi belum dalam bentuk yang menyerupai demokrasi modern.

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, memandang musyawarah sebagai metode penting yang digunakan oleh para pemimpin Islam, terutama oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam memutuskan kebijakan yang melibatkan kepentingan umat. Namun, ia tidak mengenal sistem demokrasi seperti yang kita pahami sekarang, karena pada zamannya, tatanan kekuasaan masih didasarkan pada sistem kekhalifahan Islam, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh khalifah, bukan oleh rakyat (Mubarok, 2019).

Di sisi lain, pada masa kini, demokrasi telah menjadi sistem politik yang dominan di banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas Muslim. Quraish Shihab (Cahyono et al., 2024), seorang cendekiawan Muslim kontemporer, melihat adanya keselarasan antara prinsip-prinsip demokrasi dan ajaran Islam, khususnya dalam hal musyawarah. Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab mengaitkan musyawarah dengan konsep partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan yang terkandung dalam demokrasi dapat ditemukan dalam ajaran Islam.

Perbedaan yang paling mendasar antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab adalah konteks zaman di mana mereka hidup. Pada zaman Ibnu Katsir, bentuk pemerintahan berbasis negara - bangsa belum ada, dan tatanan politik berpusat pada

kekhalifahan Islam. Sebaliknya, pada zaman Quraish Shihab, dunia telah mengalami perubahan besar dengan terbentuknya negara - negara bangsa yang mengadopsi sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Meskipun demikian, baik Ibnu Katsir maupun Quraish Shihab sepakat bahwa musyawarah merupakan prinsip utama dalam Islam yang harus dijalankan oleh pemimpin dan rakyat.

Berbicara tentang perbedaan pandangan mengenai demokrasi di kalangan cendekiawan Muslim, muncul beberapa kelompok yang teguh pada pendapat masing-masing. Kelompok pertama meyakini bahwa terdapat keterkaitan dan saling melengkapi antara Islam dan demokrasi karena keinginan untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan sesuai ajaran Islam, termasuk dalam ranah politik (Qur et al., 2015), Menurut kelompok ini, Islam lah sebenarnya yang merancang demokrasi. Kemudian Kelompok kedua menyatakan adanya ketidaksesuaian antara Islam dan demokrasi, mereka menganggap bahwa Prinsip Islam bertentangan dengan demokrasi Barat karena Islam memiliki konsep tersendiri untuk mengatur negara, yaitu asy-Syura (musyawarah). Kelompok ketiga menyatakan dukungan terhadap hubungan antara agama Islam dan juga demokrasi, berargumen bahwa prinsip-prinsip nilai keadilan, kesetaraan, serta musyawarah dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, meskipun terdapat perbedaan dalam implementasinya (Hakim, 2014), Terutama pada kedaulatan yang dalam demokrasi dipegang rakyat, sementara dalam Islam dibatasi oleh hukum-hukum Allah SWT.

Artikel ini menjadi menarik karena membandingkan dua pemahaman tafsir yang berbeda dalam menafsirkan konsep musyawarah (syura) yang menjadi inti demokrasi. Pemikiran demokrasi dalam Islam kerap kali dianggap tidak sejalan dengan demokrasi modern, dan penelitian ini berupaya membahas bagaimana dua *mufassir* ini memahami prinsip-prinsip musyawarah dalam konteks Islam.

Islam telah mengajarkan demokrasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terlihat dalam musyawarah (Rhain et al., 2024). yang dilakukan saat peristiwa Hudaibiyah, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berdiskusi apakah harus menyerang kaum musyrik. Musyawarah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mendengarkan pendapat seluruh pihak yang terlibat. Syura sering dianggap setara dengan demokrasi. Menurut Dawam Rahardjo, pemaknaan syura telah berkembang seiring dengan perubahan pemikiran, konteks sosial, dan zaman, sehingga konsep syura kerap dihubungkan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Saputro & Shobron, 2016).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Demokrasi (syura) menurut Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep syura menurut kedua tokoh tersebut, dengan fokus pada pembahasan perbandingan antara keduanya, karena belum ada penelitian yang membahas komparasi tersebut.

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu Manfaat keilmuan dan manfaat praktis. Manfaat keilmuan adalah Hasil penelitian ini akan memperkaya kajian keislaman, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an Manfaat praktisnya bahwa Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa perbedaan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tidak harus memecah belah umat Islam. Perbedaan adalah hal

yang wajar dan harus disikapi dengan saling menghormati. Kesamaan dalam pemikiran kedua *mufassir* juga mencerminkan sifat alamiah dari analisis Al-Qur'an yang terbuka untuk dipahami oleh siapa pun.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan dua metode tafsir, yaitu *maudhui* (tematik) dan *muqaran* (perbandingan). Metode *maudhui* memungkinkan penafsiran (Nugroho et al., 2023), ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan topik atau masalah tertentu, bukan mengikuti urutan dalam mushaf (Pratama et al., 2024). Sementara itu, metode *muqaran* (Ramdhani, 2014), mengkaji berbagai pendapat dari para *mufassir* mengenai tafsir sejumlah ayat dengan cara membandingkannya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan termasuk dalam kategori kepustakaan (*library research*) (Nugroho et al., 2023), yang melibatkan pencarian dan studi literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Demokrasi

Istilah "demokrasi" sendiri dari bahasa Yunani Kuno dan muncul pada abad ke 5 SM di Athena, yang sering dianggap sebagai salah satu contoh awal sistem pemerintahan demokratis. Namun, makna istilah ini telah mengalami perubahan seiring waktu, dengan definisi modernnya baru berkembang sejak abad ke-18, bersamaan dengan munculnya rezim-rezim "demokratis" di berbagai negara (Santana, 2018).

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa perkembangan rezim demokrasi modern dapat dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama adalah munculnya sistem politik demokratis di tingkat pemerintahan pusat di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Selama abad berikutnya, demokrasi perlahan-lahan berkembang di Eropa Barat, Eropa Utara, wilayah kekuasaan Inggris, dan beberapa negara di Amerika Latin. Alexis de Tocqueville pada 1835 dan James Bryce pada 1920 memperkirakan bahwa tren menuju demokrasi ini tidak akan terhentikan, dengan perubahan rezim umumnya bergerak dari sistem yang kurang demokratis menjadi lebih demokratis. Bryce secara akurat meramalkan bahwa tren demokratisasi adalah bagian dari perkembangan sosial yang alami. Pada 1920-an, demokrasi mencapai puncaknya di banyak negara, namun dalam dua dekade berikutnya, mengalami kemunduran di sejumlah negara seperti Jerman, Italia, Austria, Polandia, negara-negara Baltik, Spanyol, Portugal, Yunani, Argentina, Brasil, dan Jepang. Upaya melindungi demokrasi justru memperlambat pertumbuhannya dan mendorong terbentuknya

gerakan sosial ekstrem di kiri dan kanan yang ingin meruntuhkan demokrasi (Kodri, 2022).

Berikut ini adalah beberapa perkembangan demokrasi yang tercatat dalam sejarah:

## 1. Demokrasi Yunani Kuno

Demokrasi awalnya muncul dalam konteks filsafat politik Yunani Kuno, terutama di Athena, yang dipelopori oleh Clisthenes sebagai pendiri demokrasi pada tahun 508-507 SM. Demokrasi Athena merupakan bentuk demokrasi langsung yang memiliki dua ciri utama: pertama, individu untuk posisi administratif dan yudikatif dipilih secara acak, dan kedua, dewan legislatif terdiri dari seluruh warga negara Athena yang memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suara dalam majelis untuk menetapkan hukum. Namun, perlu dicatat bahwa kelompok tertentu, seperti perempuan, budak, orang asing, non-pemilik tanah, dan laki-laki di bawah usia 20 tahun, tidak diakui sebagai warga negara dan tidak memiliki hak untuk memilih (Santana, 2018).

Sparta menjadi tuan rumah pemungutan suara pertama sekitar tahun 700 SM, dengan majelis yang disebut Apella. Di sini, warga Sparta memilih pemimpin mereka dan memberikan suara melalui teriakan. Aristoteles menggambarkan cara ini sebagai perilaku yang kekanak-kanakan (*childish*). Namun, metode tersebut dipilih oleh Sparta karena kesederhanaannya dan untuk menghindari kecurangan atau penyuapan suara, masalah yang sering muncul dalam pemilu demokratis awal. Setelah perkembangan demokrasi di Athena, Roma turut mempengaruhi praktik demokrasi dengan menerapkan sistem demokrasi perwakilan. Dalam sistem ini, rakyat memilih wakil-wakil yang akan memberikan suara untuk berbagai kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung di Athena di mana rakyat sendiri memberikan suara pada proposal kebijakan. Meskipun Roma menggunakan sistem perwakilan, negara tersebut masih dianggap diperintah oleh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih, sehingga model ini kemudian diadopsi oleh banyak filsuf politik di masa-masa berikutnya (Supardan, 2015).

## 2. Demokrasi di Eropa Masa Renaissance sampai Modern

Penjelasan Zulfikri Sulaeman mengenai istilah "Renaissance" adalah bahwa istilah ini, yang berasal dari bahasa Prancis dan berarti "dilahirkan kembali", merujuk pada perubahan sosial yang signifikan di Eropa, yang bertentangan dengan kehidupan sebelumnya. Pada masa Renaissance, demokrasi muncul sebagai hasil dari pemberontakan rakyat terhadap sistem politik teokratis. Berbeda dengan demokrasi di Yunani kuno yang dimulai dari awal, demokrasi Renaissance lahir dari ketidakpuasan masyarakat kelas bawah, terutama para budak, terhadap kolusi antara gereja sebagai penguasa sejati dan raja sebagai penguasa formal. Puncak ketidakpuasan ini memicu pemberontakan melawan kekuasaan teokratis yang dominan pada saat itu (Supardan, 2015).

Firdaus Syam dalam bukunya menjelaskan bahwa pemberontakan masyarakat muncul karena dua perubahan besar dalam peradaban sosial. Pertama, gerakan Renaissance yang membawa kemajuan dalam teknologi, ilmu pengetahuan, dan politik. Kedua, gerakan Reformasi Protestan yang mereformasi aspek-aspek keagamaan dalam Kristen. Perubahan ini mengakhiri dominasi penguasa lazim yang menindas rakyat. Setelah kekuasaan gereja memudar, kerajaan memasuki masa transisi menuju kekuasaan borjuis, dan akhirnya gerakan rakyat mampu membangun sistem demokrasi yang diadopsi sebagai bentuk pemerintahan. Magna Carta, yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1215, dianggap sebagai landasan demokrasi. Piagam ini merupakan perjanjian sosial antara Raja Inggris dan kaum bangsawan, di mana Raja John mengakui dan menjamin berbagai hak bagi para bangsawan. Sejak abad ke-13, perjuangan untuk menumbuhkan demokrasi terus berlangsung, didorong oleh pemikir seperti John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755)(Supardan, 2015).

## B. Pengertian Demokrasi

### a. Pengertian umum

Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani "*demos*" (rakyat) dan "*kratos*" (kekuasaan), berarti bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Konsep demokrasi mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya(Mahmud, 2024). Di dalamnya terdapat prinsip kebebasan politik, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, demokrasi menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan dan pengelolaan masyarakat(Windu, 2019).

Demokrasi adalah sistem politik atau mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, di mana semua anggota atau warganya memiliki hak kekuasaan yang setara. Ciri khas dari demokrasi modern terdiri dari dua keunggulan utama yang membedakannya dari bentuk pemerintahan sebelumnya. Pertama, demokrasi memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi dalam masyarakatnya sendiri. Kedua, terdapat pengakuan terhadap kedaulatan negara tersebut dalam kerangka hukum internasional yang diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya(Suryana et al., 2022).

### b. Demokrasi dalam Islam

Islam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, terutama selama abad ke-19 hingga ke-20, ketika sebagian besar wilayah dunia Islam berada di bawah kekuasaan Barat.(Amina, 2021). Periode ini membawa masuk pemikiran politik Barat ke dalam dunia Islam, di mana Barat, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berhasil menguasai hampir seluruh wilayah dan menyebarkan ideologi serta pemikiran politiknya(Nasution, 1985).

Hal ini menyadarkan umat Islam akan ketertinggalan mereka dalam perkembangan zaman. Di tengah situasi ini, pemikir Islam memiliki beragam pandangan; sebagian menolak pengaruh Barat, sementara yang lain menerima gagasan yang dianggap positif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Syariat Islam sendiri mengatur tiga aspek kehidupan: hubungan individu dengan Allah (ibadah), hubungan individu dengan diri sendiri (akhlak), dan hubungan individu dengan orang lain (sosial dan pemerintahan).

Adapun secara lebih rinci, objek demokrasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1. Daftar Ayat & Objeknya**

NO	Tempat dan ayat	Objek ayat
1	Q.S Asy Syura : 38	Musyawaharah
2	Q.S Ali Imran : 159	Musyawaharah
3	Q.S An Nisa : 135	Keadilan
4	Q.S Al Maidah : 8	Keadilan
5	Q.S Al An'am : 160	Keadilan
6	Q.S An Nahl : 90	Keadilan
7	Q.S An Nahl : 125	Kebebasan
8	Q.S Yunus : 99	Kebebasan
9	Q.S An Naml : 64	Kebebasan
10	Q.S At Taubah : 13	Persamaan
11	Q.S An Nisa : 58 - 59	Kekuasaan
12	Q.S Al An'am : 57	Kedaulatan
13	Q.S An Nisa : 13 - 14	Kekuasaan
14	Q.S Al Maidah : 44 - 45	Kedaulatan
15	Q.S Al Maidah : 47	Kedaulatan
16	Q.S Al Maidah : 50	Kedaulatan
17	Q.S Al Isra : 70	Hak Asasi Manusia
18	Q.S Al Isra : 33	Hak Asasi Manusia
19	Q.S Al Maidah : 32	Hak Asasi Manusia
20	Q.S Al Ghasiyah : 21 - 22	Hak Asasi Manusia
21	Q.S Qaff : 45	Hak Asasi Manusia
22	Q.S An Nisa : 32	Hak Asasi Manusia
23	Q.S Al Baqarah : 194	Perdamaian
24	Q.S Al Baqarah : 190	Perdamaian
25	Q.S Al Anfal : 61 - 62	Perdamaian
26	Q.S Saba' : 15	Kesejahteraan Rakyat
27	Q.S An Nisa : 59	Ketaatan Rakyat
28	Q.S Al Baqarah : 233	Musyawaharah

Dalam menjelaskan prinsip-prinsip negara menurut syariat Islam (Imron Al Faruq, 2019), terdapat berbagai pandangan dari para pakar politik dan hukum Islam. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa prinsip penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an mengutamakan kedaulatan, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah. Oleh karena itu, pengelolaan negara harus dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan dalam syariat Islam, sehingga semua kebijakan dan keputusan dapat berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama (Fahmi, 2017).

Dalam konteks demokrasi, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, yang dapat menentukan apa yang dianggap benar dan salah. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, di mana meskipun rakyat memiliki kekuasaan, kekuasaan tertinggi tetap milik Allah Azza wa Jalla. Prinsip-prinsip syariat Islam menekankan bahwa nilai-nilai ilahi harus diutamakan di atas keputusan manusia, sehingga semua kebijakan harus sesuai dengan ajaran agama (Rangkuti, 2019).

Meskipun demokrasi diterapkan di banyak negara dan menjadi hal umum, terdapat perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan Islam. Namun, Islam sebagai agama yang sempurna memberikan landasan untuk pemerintahan yang adil dan amanah, dengan tujuan mencapai kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan dalam Islam dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## C. Biografi Quraish Shihab dan Ibnu Katsir serta kitabnya

### 1. Profil Mufasir

Muhammad Quraish Shihab, pengarang Tafsir Al-Mishbah, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, berasal dari keluarga terpelajar keturunan Arab. Ia merupakan putra dari Abdurrahman Shihab (1905-1986 M). Di kalangan intelektual Muslim, nama Quraish Shihab sangat dikenal sebagai cendekiawan dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998) (M. Q. Shihab, 2007).

Abdurrahman Shihab, ayah dari Muhammad Quraish Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Beliau dikenal sebagai tokoh pendidikan dengan kontribusi signifikan, terutama melalui pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alaudin Ujungpandang, di mana ia juga pernah menjabat sebagai rektor. Muhammad Quraish Shihab mengakui bahwa dorongan untuk memperdalam studi Al-Qur'an, terutama dalam bidang tafsir, berasal dari ayahnya, yang menjadi motivator utamanya. Abdurrahman Shihab dikenal sebagai pecinta ilmu, yang meski sibuk berdagang, selalu menyempatkan diri untuk berdakwah, mengajar, dan mendukung pendidikan Islam dengan menyumbangkan buku-buku dan membiayai lembaga pendidikan (Dalam et al., 2022).

Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi Ad Dimasyqi adalah seorang ulama terkenal dari abad ke-8 Hijriah yang

memiliki keahlian dalam berbagai ilmu agama. Lahir di Busra pada tahun 701 H dan besar di Damaskus, ia menjadi ahli tafsir, hadits, fiqh, sejarah, dan bidang keislaman lainnya. Gelar “*Al Hafizh*” diberikan kepadanya karena kemampuannya dalam menghafal ribuan hadits Nabi, menjadikannya salah satu ahli hadits yang sangat dihormati (Suharjianto & Maghfiroh, 2022).

Ibnu Katsir menulis berbagai karya besar, termasuk “*Tafsir Ibnu Katsir*”, yang merupakan tafsir al-Qur'an yang sangat dihormati, serta “*al-Bidaayah wan-Nihaayah*”, buku sejarah yang menggambarkan perjalanan umat manusia dari awal hingga akhir zaman. Keahliannya dalam hadits, tafsir, dan sejarah menjadikannya salah satu ulama yang sangat berpengaruh dalam sejarah keilmuan Islam.

Ia merupakan penganut “*Ahlu Sunnah wal Jama'ah*” yang mengikuti metode Salafush Shalih dalam aqidah, ibadah, dan akhlak, yang tampak dalam karya-karyanya yang bersih dari penyimpangan.

## 2. Profil Kitab Tafsir

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab merupakan penafsiran kontemporer yang bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam memahami Al-Qur'an secara komprehensif. Quraish Shihab menulis tafsir ini karena menyadari kekeliruan dalam memaknai fungsi Al-Qur'an, di mana banyak yang sekadar mengagumi bacaan tanpa memahami isinya. Beliau menggunakan metode “*tahlili*” dengan corak sastra, budaya, dan sosial (*adabi al-ijtima'i*), menggabungkan analisis bahasa dengan relevansi ayat terhadap kehidupan manusia. Tafsir ini menekankan pemahaman Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan masyarakat serta menekankan aspek keindahan bahasa dan keterkaitan ayat dengan masalah sosial dan keilmuan masa kini (Arifin, 2020)

Kitab “*Tafsir Ibnu Katsir*” Karya Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi Ad Dimasyqi merupakan salah satu karya tafsir al-Qur'an yang paling berpengaruh dan diakui luas karena menggunakan metode “*tafsir bil ma'tsur*”, yakni penafsiran Al-Qur'an berdasarkan sumber-sumber yang sahih dan otentik, seperti ayat Al-Qur'an lainnya, hadits Nabi, serta pandangan para Sahabat dan Tabi'in. Karya ini didukung oleh penguasaan bahasa Arab yang mendalam dan kaidah-kaidah yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lurus dan jelas, terutama dalam masalah aqidah, sesuai dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan manhaj Salaf. Keumuman dan keluasan cakupan tafsir ini menjadikannya rujukan penting dalam studi Al-Qur'an bagi berbagai kalangan, baik ulama maupun pelajar Islam, di seluruh dunia sepanjang masa (Katsir, 2017).

### D. Tafsiran Ayat - Ayat terkait Demokrasi

Dalam membahas Demokrasi, Al Qur'an sendiri tidak secara eksplisit menyebutkannya, namun ada ayat ayat yang membahas Prinsip - Prinsip yang sejalan dengan demokrasi (Izzulhaqq et al., 2023) seperti yang telah di sampaikan di atas.

Dalam artikel ini, peneliti akan lebih fokus pada kajian konsep *musyawarah* (syuraa) sebagai inti dari demokrasi dalam tafsir Al Mishbah dan tafsir Ibnu katsir.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, kata "musyawarah" hanya ditemukan dalam tiga surah di Alquran, yaitu dalam Surah Ali Imran ayat 159 *syawir* (شاور), Al Baqarah ayat 233 *tasyawuri* (تَشَاوُرٍ), dan Asy Syura ayat 38 *syura* (شُورَى). Islam, melalui bahasa wahyu dalam Al-Qur'an, menggunakan tiga istilah ini yang berarti musyawarah, menjadikannya landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak permasalahan yang dapat dijawab dengan merujuk pada ketiga ayat tentang musyawarah tersebut. Namun, banyak pula jawaban yang diambil dari pemahaman sahabat-sahabat Nabi atau para ulama. Meskipun ada beberapa petunjuk umum yang bersumber dari sunah Nabi Muhammad SAW, petunjuk-petunjuk ini masih dapat dikembangkan dan tidak semuanya bersifat mengikat (M. Q. Shihab, 1996).

## 1. Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُيُوتُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَنِبُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama 2 tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Baqarah : 233)

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyoroti perbedaan penting antara istilah al-walidat dan *ummahat* dalam Al-Qur'an. Menurutnya, istilah *ummahat* hanya merujuk pada ibu kandung, sedangkan al-walidat memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup semua ibu, baik ibu kandung maupun ibu angkat atau ibu susuan (M. Q. Shihab, 2002). Perbedaan ini menggambarkan bahwa Al-Qur'an mengakui pentingnya pemberian ASI sebagai nutrisi terbaik bagi bayi hingga usia dua tahun tanpa memandang asal-usul ibu. Namun, ASI dari ibu kandung tetap dianggap lebih utama (Dalam et al., 2022).

Di samping itu, Quraish menekankan bahwa menyusui selama dua tahun penuh dianggap sebagai pilihan terbaik untuk nutrisi bayi. Namun, apabila orang tua melakukan *musyawarah* yang baik untuk memutuskan agar menyapih anak sebelum mencapai dua tahun, hal tersebut juga dibenarkan dan tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Ini mencerminkan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama

antara suami dan istri dalam membuat keputusan yang memengaruhi anak(M. Q. Shihab, 2002).

Lebih lanjut, Dalam bukunya *Wawasan Al-Quran*, Quraish Shihab mengungkapkan bahwa musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga merupakan nilai inti yang diajarkan Al-Qur'an, termasuk dalam hal penyapihan anak. Menurutnya, Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa setiap permasalahan dalam keluarga sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah antara kedua orang tua, sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama yang didasarkan pada pertimbangan yang matang. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai kerja sama, saling menghormati, dan penghargaan atas pendapat satu sama lain dalam membangun keluarga yang harmonis serta dalam membuat keputusan yang bijaksana dan adil(M. Q. Shihab, 1996).

Ibnu Katsir menjelaskan dalam Tafsirnya, menjelaskan bahwa Allah memberikan panduan kepada para ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "*Jika ingin menyempurnakan penyusuan*". Hal ini menunjukkan bahwa dua tahun merupakan waktu ideal bagi seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya, sehingga anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Namun, ayat tersebut juga memberikan kelonggaran bagi orang tua dalam hal penyapihan. Apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun, keputusan ini tidak dianggap salah, selama keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan bersama yang didasarkan pada kerelaan hati dan musyawarah yang baik. Dalam hal ini, tidak boleh ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun, baik dari suami, istri, maupun pihak eksternal, sehingga keputusan diambil secara bebas dan penuh pertimbangan(Mubarok, 2019).

Ibnu Katsir menegaskan bahwa dalam setiap keputusan terkait anak, seperti penyapihan, harus ada diskusi yang terbuka dan musyawarah yang baik antara suami dan istri. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencapai kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan semua faktor, sehingga keputusan yang diambil benar-benar demi kebaikan anak. Dengan demikian, ayat ini menggarisbawahi pentingnya harmoni dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan menghindari adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan anak dan kemampuan orang tua dalam menjalankan tugasnya.

Firman Allah: "*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya*", menegaskan bahwa keputusan mengenai anak harus diambil dengan *musyawarah*, tanpa paksaan dari salah satu pihak. Hal ini menunjukkan pentingnya keharmonisan dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama dalam urusan yang menyangkut kesejahteraan anak.

Dalam cakupan yang lebih luas, Allah mengajarkan bahwa pembahasan mengenai pemberian upah kepada ibu yang menyusui harus dilakukan secara baik, penuh dengan pertimbangan yang matang, dan berdasarkan keadilan. Setiap keputusan mengenai upah bagi ibu menyusui harus diputuskan melalui diskusi yang transparan dan tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan. Apabila ibu

kandung mengalami hambatan atau kesulitan dalam proses menyusui, Islam dengan bijak membuka ruang untuk mencari alternatif berupa ibu susuan atau orang lain yang dapat memberikan ASI kepada anak tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa pencarian ibu susuan atau pihak lain tersebut harus dilakukan melalui musyawarah yang baik, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kenyamanan pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur paksaan.

Ini sejalan dengan pesan yang terdapat dalam QS. Ath Thalaq: 6, di mana Allah memerintahkan agar segala bentuk musyawarah yang dilakukan dalam keluarga, terutama dalam hal yang berkaitan dengan anak, harus dilandasi oleh kebaikan, saling pengertian, dan niat untuk mencapai kesepakatan bersama. Allah memberikan panduan bahwa dalam kondisi di mana penyusuan tidak bisa dilakukan oleh ibu kandung, segala keputusan yang diambil harus melalui perbincangan yang bijaksana dan adil. Musyawarah adalah prinsip penting dalam Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, sehingga solusi terbaik dapat dicapai.

Selain itu, Allah juga menekankan bahwa keputusan terkait penyapihan anak sebelum mencapai usia dua tahun harus dibicarakan secara bersama oleh kedua orang tua. Jika setelah melalui musyawarah yang tenang dan penuh pertimbangan mereka mencapai kesepakatan untuk menyapih anak lebih awal dari dua tahun, maka hal itu diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dengan demikian, Al-Qur'an mendorong adanya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara orang tua dalam setiap pengambilan keputusan terkait anak, agar keputusan tersebut tidak hanya adil, tetapi juga dilakukan dengan cara yang baik dan mengedepankan kesejahteraan semua pihak yang terlibat (Katsir, 2017).

## 2. Ali Imran ayat 159

قَبِيْمًا رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ لَئِن لَّمْ يَکُنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَرَیْطٌ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَکَانَ کَافِرًا ۝۱۵۹  
فِی الْاٰمْرِ مَقٰیْدًا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S Ali Imran : 159)

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan, dengan perintah langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdiskusi dengan para sahabat dan anggota masyarakat, seperti yang tercantum dalam kalimat "وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ". Meskipun ditujukan kepada Nabi, pesan ini juga berlaku untuk seluruh umat Muslim, khususnya para pemimpin, agar senantiasa menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan umat (B. M. Q. Shihab, n.d.).

Instruksi untuk bermusyawarah pada ayat di atas, diturunkan berkenaan dengan kekalahan kaum Muslimin dalam Perang Uhud, yang terjadi pada tahun 3 H (624 M). Dalam perang ini, kaum Quraisy dengan 3000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan menghadapi kaum Muslimin yang berjumlah 1000 orang, dipimpin langsung oleh Rasulullah. Perang Uhud terjadi karena keinginan Quraisy untuk membalas kekalahan mereka di Perang Badar dan merebut jalur perdagangan ke Syam. Kekalahan di Uhud mengakibatkan gugurnya sekitar 70 orang Muslim, termasuk tokoh penting seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah sendiri terluka parah, namun ayat ini menghibur beliau, menekankan pentingnya musyawarah. Meski dikhianati oleh beberapa sahabat, Nabi tetap bersikap lembut dan bijaksana (Qur et al., 2015). Musyawarah dalam kepemimpinan memastikan keputusan yang adil dan tidak memberatkan satu pihak.

Setelah Rasulullah wafat, tradisi musyawarah tetap dilanjutkan oleh para khalifah al-Rasyidin. Misalnya, dalam penentuan jabatan-jabatan penting negara, keputusan selalu diambil melalui musyawarah dengan berbagai cara. Demikian pula, dalam menetapkan kebijakan pemerintahan, musyawarah menjadi metode utama dalam pengambilan keputusan (Azukma & Harahap, 2023).

M. Quraish Shihab (Minda & Hafiz, 2022) menjelaskan bahwa dalam Perang Uhud, meskipun ada banyak hal yang dapat memicu kemarahan, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan kelembutannya. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat meskipun keputusan mereka berbeda dari keinginannya sendiri, dan menegur kesalahan para pemanah dengan lembut, bukan dengan kemarahan. Sikap lembut ini merupakan rahmat dari Allah. Jika Nabi bersikap keras, para sahabat mungkin akan menjauhinya. Karena itu, Nabi dianjurkan untuk memaafkan, memohonkan ampunan, dan tetap bermusyawarah, khususnya dalam urusan duniawi. Setelah musyawarah, keputusan harus dijalankan dengan bertawakal kepada Allah, yang akan memberikan bantuan kepada mereka yang bertawakal.

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, Allah menegur Rasulullah untuk mengingatkan nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada kaum mukminin. Ketika Allah melembutkan hatinya terhadap umat yang menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, Rasulullah juga diberi kemampuan untuk berbicara dengan baik kepada mereka. Firman Allah: "Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka". Maksudnya, kelembutan Rasulullah kepada umatnya tidak lain adalah karena rahmat Allah yang diberikan kepada beliau dan kepada mereka.

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat "Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka" (Ali 'Imran: 159) adalah bahwa kelembutan Nabi Muhammad kepada umatnya merupakan wujud rahmat Allah. Ibnu Katsir menjelaskan penggunaan huruf "و" sebagai penghubung dalam bahasa Arab, yang dapat digunakan baik dengan kata benda yang *ma'rifat* (diketahui) maupun *nakirah* (tidak diketahui). Intinya, ayat ini menegaskan bahwa sikap lembut Nabi kepada umatnya terjadi karena anugerah rahmat dari Allah.

Al-Hasan al-Bashri menekankan bahwa akhlak Rasulullah SAW ditandai oleh kelembutan dan kasih sayang, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Ayat “Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman.” QS. At-Taubah: 128 menggambarkan perhatian Rasulullah yang mendalam terhadap umatnya, sementara ‘Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” QS. Ali Imran: 159 menunjukkan bahwa sikap lembutnya mampu menarik umat untuk bersatu di sekelilingnya. Kelembutan ini mencerminkan sifat-sifat Rasulullah yang selalu mengedepankan kebaikan, menghindari kekasaran, dan memaafkan kesalahan orang lain, menjadikannya teladan yang ideal dalam membina hubungan dengan sesama.

Rasulullah SAW sering mengajak para Sahabat untuk bermusyawarah dalam berbagai situasi, baik terkait strategi perang seperti dalam perang Uhud, Khandaq, dan Hudaibiyah, maupun dalam urusan lain seperti peristiwa haditsul ifki. Para *fuqaha* berbeda pendapat apakah musyawarah tersebut wajib atau sunah bagi beliau. Hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi “Orang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang dapat dipercaya” mendukung pentingnya musyawarah. Setelah bermusyawarah dan membulatkan tekad, Allah memerintahkan untuk bertawakal, sebagaimana firman-Nya: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (Ali 'Imran: 159)(Katsir, 2017).

### 3. Surah Asy Syura ayat 38 .

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan bagi orang – orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka (Q.S Asy syuura: 38)

Kata “syura” berasal dari kata “*syaur*”, yang berarti mengambil dan menggantikan suatu pendapat dengan pendapat lainnya. Artinya, pendapat yang terbaik diibaratkan seperti madu. Musyawarah merupakan upaya untuk mendapatkan “madu” tersebut di mana pun ia ditemukan. Dengan kata lain, saran yang sudah disepakati dan dianggap benar adalah yang terbaik, tanpa memandang siapa yang memberikan saran tersebut(M. Q. Shihab, 2002).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini memuji kaum Anshar yang mendukung Nabi Muhammad SAW melalui musyawarah, meskipun pesannya bersifat universal. Ayat tersebut menekankan pentingnya shalat yang khushyuk, musyawarah dalam urusan sosial, serta infak di jalan Allah. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa kata (استجابوا) *istajaabuu* menunjukkan penerimaan tulus atas perintah Tuhan, dan syura diibaratkan sebagai proses mencari “madu”, yaitu pendapat terbaik. Kata *Amruhum* (أمرهم) menunjukkan Musyawarah dalam Islam mencakup urusan manusia, sementara ibadah *mahdhah* tidak perlu dimusyawarahkan. Al-Qur'an tidak merinci bentuk musyawarah, sehingga masyarakat bebas menentukan metode sesuai kondisi mereka(M. Q. Shihab, 2002).

Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci mengenai konsep musyawarah, memberikan keleluasaan bagi setiap masyarakat untuk merancang bentuk musyawarah yang sesuai dengan karakter dan perkembangan masing-masing. Penurunan ayat tentang musyawarah terjadi pada masa ketika umat Islam belum memiliki kekuasaan politik dan sebelum terbentuknya kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah adalah ajaran Al-Qur'an yang selalu relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks dan waktu.

Dalam penafsiran Ibnu Katsir terhadap Asy-Syura ayat 38, ditekankan bahwa kehidupan duniawi hanya bersifat sementara. Harta, kesenangan, dan kemakmuran di dunia bisa hilang kapan saja, digantikan oleh kesulitan. Sebaliknya, kenikmatan di akhirat adalah abadi, diperuntukkan bagi orang-orang beriman yang beramal sholeh, bertawakal, menghindari dosa besar, dan mengikuti ajaran agama serta sunah Rasul. Salah satu ciri penting mereka adalah musyawarah dalam setiap urusan yang melibatkan kepentingan umum, menunjukkan bahwa konsultasi dan kerja sama adalah bagian dari sifat mulia yang mendapat pahala besar (Mubarak, 2019).

Firman Allah menegaskan: (bahwa orang-orang yang mengikuti seruan Rabb-Nya) menunjukkan ketaatan mereka terhadap Rasul dan perintah-Nya, serta menjauhi larangan-Nya. Salah satu bentuk ibadah terbesar kepada Allah adalah mendirikan shalat. Selain itu, "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka", Allah menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa urusan-urusan mereka harus diselesaikan melalui diskusi dan dukungan pendapat satu sama lain. Hal ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam ayat lain, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". (Al Imran : 159) yang mendorong umat Islam untuk selalu bermusyawarah dalam setiap urusan yang mereka hadapi.

Rasulullah senantiasa melibatkan para Sahabat dalam musyawarah untuk mencapai keputusan terkait peperangan dan isu penting lainnya, guna memberikan ketenangan hati kepada mereka. Hal serupa juga terjadi saat 'Umar bin al-Khaththab menjelang wafat; musyawarah dilakukan di antara enam Sahabat untuk menentukan kepemimpinan selanjutnya, yang menghasilkan kesepakatan untuk mengangkat 'Utsman sebagai pemimpin. Ini menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam Islam.

Firman Allah yang menyatakan, "*Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,*" menegaskan pentingnya tindakan bersedekah sebagai wujud syukur atas rezeki yang diberikan. Tindakan ini mencerminkan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama, dimulai dari kerabat dan orang-orang terdekat, serta menunjukkan komitmen untuk berbagi dan membantu makhluk Allah lainnya (Katsir, 2017).

Pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil penelitian dan temuan harus menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian bagian pendahuluan. Sub judul pada pembahasan ditulis tanpa menggunakan nomor.

Setiap tabel dan gambar diberi judul dan sumber. Judul Tabel ditaruh di atas tabel. Judul gambar di taruh di bawah gambar. Penomoran judul tabel dan judul gambar berurutan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berikut adalah tabel komparatif yang menguraikan perbandingan konsep demokrasi (syura) dalam tafsir Quraish Shihab dan Ibnu Katsir terkait ayat-ayat Al-Qur'an:

**Tabel 2. Perbandingan Tafsir**

No	Aspek	Quraish Shihab (Tafsir Al-Mishbah)	Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)
1	Pendekatan Tafsir	Penafsiran menggunakan metode tahlili, mengombinasikan konteks sosial, budaya, dan kehidupan modern dalam kajiannya, dengan menekankan relevansi terhadap isu-isu terkini.	Tafsir bil ma'tsur, menekankan pemahaman melalui hadis dan pendapat sahabat. Fokus pada literalisme, berdasarkan hadits dan pandangan sahabat serta tabi'in.
2	Kelebihan Tafsir	Kontekstual, relevan dengan kondisi sosial dan budaya modern, memungkinkan pembaca memahami ayat Al-Qur'an dengan sudut pandang kehidupan saat ini.	Terperinci dalam merujuk hadits dan pandangan sahabat, sangat cocok bagi mereka yang menginginkan kepastian dalam penafsiran yang bersifat tradisional.
3	Kekurangan Tafsir	Penafsiran yang sering kali kontemporer dapat dianggap terlalu modern dan kurang literal bagi sebagian ulama tradisional.	Kurang memperhatikan konteks sosial-kultural modern, cenderung literal dan terbatas pada pemahaman klasik.
4	Persamaan	Kedua mufassir sepakat bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam, serta instrumen utama untuk mencapai kesepakatan yang adil.	Keduanya juga mengakui pentingnya sikap lemah lembut dan kerelaan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut urusan kepemimpinan serta kehidupan bermasyarakat.
5	perbedaan	Quraish Shihab lebih kontekstual dan berfokus pada isu-isu kontemporer, sementara Ibnu Katsir lebih	Ibnu Katsir menggunakan pendekatan tradisional dengan lebih banyak fokus pada hadis dan pendapat sahabat.

	tekstual dan literal, mengikuti tradisi salaf.	
--	--	--

Penelitian ini membahas konsep demokrasi (*syura*) dalam perspektif dua mufasir terkemuka, yaitu Ibnu Katsir dan Quraish Shihab. Keduanya menafsirkan bahwa prinsip musyawarah dalam Islam memiliki relevansi penting dalam kehidupan sosial dan politik umat, meskipun mereka hidup di zaman yang berbeda.

Quraish Shihab yang hidup di era modern melihat adanya keselarasan antara prinsip-prinsip demokrasi dan ajaran Islam, terutama dalam hal musyawarah (*syura*). Ia berpendapat bahwa prinsip musyawarah dalam Islam mengandung nilai-nilai demokrasi seperti halnya keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Menurutnya, *syura* memberikan kesempatan kepada umat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingan bersama, menurutnya hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

Sementara itu, Ibnu Katsir yang hidup pada masa kekhalifahan, menekankan bahwa *syura* merupakan metode utama dalam pengambilan keputusan politik dan sosial pada masa tersebut, meskipun musyawarah penting, akan tetapi setiap keputusan dan kebijakan harus tetap berlandaskan hukum Allah. Ibnu Katsir tidak secara langsung mengaitkan *syura* dengan demokrasi. Menurut Ibnu Katsir, Musyawarah (*syura*) adalah prinsip Islam yang penting, namun belum dalam bentuk yang menyerupai demokrasi modern seperti yang kita kenal saat ini.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua *mufassir* memaknai musyawarah dari sudut pandang yang berbeda salah satunya konteks historis antar keduanya, namun baik Ibnu Katsir maupun Quraish Shihab sepakat bahwa *musyawarah* adalah salah satu pilar atau prinsip utama dalam Islam yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat memperkuat kajian demokrasi (*syura*) menurut pandangan Quraish Shihab dan Ibnu Katsir yakni Pendalaman akan Konteks Sejarahnya, Penelitian dapat lebih memperdalam konteks sejarah *syura* dalam masa kehidupan kedua *mufassir*, terutama bagaimana Perkembangan sistem pemerintahan di masa Ibnu Katsir dan Quraish Shihab mempengaruhi pandangan mereka terhadap demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amina, S. (2021). KONSEP NEGARA ISLAM: Telaah atas Pemikiran al-Mawardi. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2(1), 51-61. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/NJIS/article/view/4414>
- Arifin, Z. (2020). KARAKTERISTIK TAFSIR AL MISBAH. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*IFKAR, XIII(01), 1-34.
- Azukma, N. A., & Harahap, M. I. (2023). Musyawarah dalam al-quran perspektif mufassir nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-shiddieqy). *Jurnal Riset*

*Tindakan Indonesia*, 8(3), 320–326.

- Cahyono, I. A., Azizah, A., & An, A. N. (2024). Resilience to Calamity in Qur'anic Perspective. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 975–993. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1035>.Abstract
- Dalam, M., An, A.-Q. U. R., Al-mishbah, S. K. T., Al-azhar, D. A. N. T., & Ushuluddin, F. (2022). *Skripsi Tri Fiandika Fix - Tri Fiandika (1)*. 12.
- Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. *Petita*, 2, 33.
- Hakim, I. N. (2014). Islam Dan Demokrasi : Studi Komparatif Antara. *Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat, XVIII*(1), 6–15.
- Hidayat, A. (2015). Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, 9(2), 401–420.
- Imron Al Faruq, S. (2019). Kepemimpinan non-muslim dalam tafsir al azhar karya buya hamka. *Suhuf*, 31(1), 75–88.
- Izzulhaqq, S., Andani, S. A., & Nurhaena, W. (2023). Islam Dan Demokrasi : Analisis Tafsir Maudhu' I. *Jurnal Ilmu Sosia, Manajemen, Dan Akutansi (JISMA)*, 2(2), 967–974.
- Katsir, I. (2017). *Libaabut tafsir min ibni katsir* (A. ihsan al A. M. Yusuf harun, M.A. , DR. Hidayat Nur Wahid, M.A. , Farid Achmad Okbah, M.A. , Badrussalam, Lc. , Arman Amri, Lc. Mubarak Bamu'alim, Lc. , taufik saleh alkatsiri (ed.); Cetakan Ke). Pustaka imam asy syafi i. [pustakaimamsyafii.com](http://pustakaimamsyafii.com)
- Kodri, A. (2022). Islamic Law Journal ( ILJ ). *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepektif Maqashid Syariah)*, 01(01), 47–61.
- Mahmud, A. (2024). Multicultural Democratic and Tolerant : Qur'anic Perspectives and Islamic Education at the Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, 1(3), 205–220.
- Minda, J. M., & Hafiz, M. (2022). Nilai Dakwah Dalam Surah Ali-Imran Ayat 159 ; Studi Komparatif Tafsir al-Azhar Karya H . Abdul Malik Karim Amrullah dan Tafsir al-Mishbah. 2(1), 1–8.
- Mubarok, A. A. (2019). Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>
- Nasution, H. (1985). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). the Influence of Hermeneutics in Double Movement Theory (Critical Analysis of Fazlurrahman'S Interpretation

Methodology). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 275–289.  
<https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>

Pratama, S. R., An, A. N., & Yahya, A. (2024). Genealogy Magic in the Perspective of Mufassir Indonesia ( QS . Al Baqarah ( 2 ): 102 Analysis Study ). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 512–530.  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1000.Abstract>.

Qur, A.-, Surah, T., & Imron, A. (2015). *Al-Quran Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah*. 51–60.

Ramdhani, M. A. (2014). Perbandingan Strategi Pembelajaran Teacher Centered Learning Dengan Student Centered Learning, Surakarta. *Naskah Artikel Publikasi*, 1, 18.

Rangkuti, A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>

Rhain, A., Rizqi, A. M., Naufal, A., Kurniawan, M. I., Azizah, A., Nugroho, K., & AN, A. N. (2024). Reconstructing Deliberative Practices for Building Religious Character: A Quranic Study of Ali Imran: 159 in Alignment with the United Nations' Sustainable Development Goals. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4(2), e01914. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v4.n02.pe01914>

Santana, W. (2018). Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). *Tesis*, 1–182.

Saputro, A. H., & Shobron, S. (2016). Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 59–70.

Setiawan, M. A., & Dahliana, Y. (2022). Regulations for Mosque and Mushala Voices in the Perspective of Thematic Interpretation on Voice Rule in Worship. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(2), 223–237.  
<https://doi.org/10.23917/qist.v1i2.1074>

Shihab, B. M. Q. (n.d.). *Shihab, M. Quraish. Wawasan Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan Pustaka.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-mishbah. Jakarta: Lentera Hati*, 13.

Shihab, M. Q. (2007). “ *Membumikan*” *Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan Pustaka.

Suharjianto, S., & Maghfiroh, R. A. (2022). Jahiliyyah Dalam Penafsiran Ibnu Kasir. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 11–29.

<https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.522>

Supardan, D. (2015). Sejarah dan prospek demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 125–135.

Suryana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., & Maulani, M. I. (2022). *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Windu, B. A. (2019). Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 16(1), 102–120.